



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1864, 2017

PERPUSNAS. IKU.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengukuran keberhasilan, peningkatan kinerja, dan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Perpustakaan Nasional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan Perpustakaan Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh setiap unit kerja di Lingkungan Perpustakaan Nasional untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019.

### Pasal 3

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

### Pasal 4

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Perpustakaan Nasional ini, memberikan tugas kepada Inspektorat Perpustakaan Nasional untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

### Pasal 5

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 20 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL  
 TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL  
 TAHUN 2015-2019

A. PERPUSTAKAAN NASIONAL

- |   |                 |   |  |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | Nama Organisasi | : | Perpustakaan Nasional  |
| 2 | Tugas           |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan</li> <li>3. Membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan</li> <li>4. Pengembangan standar nasional perpustakaan.</li> </ol>  |
| 3 | Tanggung Jawab  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;</li> <li>2. Mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;</li> <li>3. Melakukan promosi dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan</li> <li>4. Mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.</li> </ol> |
| 4 | Fungsi          | : | Perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan; perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan.  |

## 5. Indikator Kinerja Utama : Perpustakaan Nasional

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama   | Alasan  |
|-----|---|---|---|
| 1   | Terwujudnya Indonesia Gemar Membaca                               | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca                                       | Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan nilai kegemaran membaca sebagai indikator keberhasilan fungsi Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pasal 4 bahwa Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.   |
| 2   | Terwujudnya Layanan Prima Perpustakaan                            | Nilai Tingkat Kepuasan Pemustaka                                      | Tingkat kepuasan pemustaka merupakan indikator untuk mengetahui kualitas layanan perpustakaan dalam penyediaan akses ke sumber informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Pasal 14 ayat (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.  |
| 3   | Terwujudnya Perpustakaan sebagai Pelestari Khazanah Budaya Bangsa | Persentase peningkatan serah simpan KCKR menjadi koleksi nasional     | Persentase peningkatan serah simpan KCKR menjadi koleksi nasional sebagai perwujudan repositori khazanah intelektual bangsa sebagai amanat UU No 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.   |
|     |   | Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno | Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno sebagai warisan dokumenter bangsa yang memiliki nilai penting sebagai memori kolektif bangsa sesuai amanat UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pasal 1 ayat (5) Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 4 | Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan sebagai lembaga publik yang melayani kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat yang berkualitas, sebagaimana amanat Pasal 11 UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa perpustakaan dikelola sesuai standar nasional perpustakaan. |
|---|---|--|--|

#### B. SEKRETARIAT UTAMA

- 1 Nama Organisasi : Sekretariat Utama
- 2 Tugas : Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan Perpustakaan.
- 3 Fungsi : 1. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan Perpustakaan;  
2. Pengkoordinasian perencanaan kebijakan teknis Perpustakaan;  
3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Perpustakaan;  
4. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Perpustakaan;  
5. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Perpustakaan.

#### 4. Indikator Kinerja Utama : Sekretariat Utama

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama  | Alasan  |
|-----|--|--|---|
| 1   | Terwujudnya Aparat Sipil Negara Perpustakaan yang kompeten dan profesional | Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara Perpustakaan | Bahwa ASN di dalam fungsinya melayani masyarakat harus profesional, berintegritas, berkomitmen, dan memiliki kualifikasi akademik yang sesuai sebagai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 3. |
| 2   | Terwujudnya Birokrasi Perpustakaan yang Efektif dan Efisien                | Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Perpustakaan                 | Mewujudkan lembaga Perpustakaan Nasional yang bersih dari KKN dan berorientasi pada pelayanan publik sesuai amanat PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi                      |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | Persepsi Inisiatif Anti Korupsi Perpusnas  | Mewujudkan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang bersih dan bebas KKN sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.  |
|   |  | Persepsi Unit Kerja Terhadap Kemudahan Akses Informasi                           | Mewujudkan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga yang terbuka terhadap akses informasi untuk kepentingan masyarakat sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 ayat (1).  |
| 3 | Terkelolanya Anggaran Perpusnas secara Optimal   | Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpusnas  | Mewujudkan laporan keuangan Perpustakaan Nasional yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Negara. |
|   |  | Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Perpusnas                                 | Mewujudkan lembaga Perpustakaan Nasional yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah   |
| 4 | Terwujudnya Citra Positif Perpusnas di Masyarakat  | Persentase Jumlah Pemberitaan yang Negatif Dibanding Total Pemberitaan Perpusnas | Mewujudkan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga layanan publik bidang informasi dan pengetahuan yang kredibel sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  |
| 5 | Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perpustakaan dan Tata Kelola Organisasi yang Efektif | Tingkat Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpustakaan          | Mewujudkan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga regulator dalam bidang perpustakaan sesuai UU 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat (5) dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Persentase Peningkatan Implementasi SOP | Mewujudkan sistem tata kelola dan organisasi Perpustakaan Nasional secara efektif dan efisien sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Administrasi Pemerintah Perpustakaan Nasional dan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi SOP di Lingkungan Perpustakaan Nasional |
|--|--|---|--|

C. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI

- 1 Nama Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Dan Jasa Informasi
- 2 Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi.
- 3 Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi;
  2. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi;
  3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala;

4. Indikator Kinerja Utama : Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama   | Alasan  |
|-----|---|---|---|
| 1   | Terwujudnya Layanan Prima Perpustakaan                            | Nilai Tingkat Kepuasan Pemustaka                                  | Tingkat kepuasan pemustaka merupakan indikator untuk mengetahui kualitas layanan perpustakaan dalam penyediaan akses ke sumber informasi dan pengetahuan kepada masyarakat  |
| 2   | Terwujudnya Perpustakaan sebagai Pelestari Khazanah Budaya Bangsa | Persentase Peningkatan Serah-Simpan KCKR Menjadi Koleksi Nasional | Persentase peningkatan serah simpan KCKR menjadi koleksi nasional sebagai perwujudan repositori khazanah intelektual bangsa sebagai amanat UU No 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pasal 2 bahwa semua penerbit wajib menyerahkan judul karya cetak dan karya rekam kepada Perpusnas dan Perpustakaan Provinsi. |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno                          | Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno sebagai warisan dokumenter bangsa yang memiliki nilai penting sebagai memori kolektif bangsa sesuai amanat UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 21 ayat 3 butir b, yakni "mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa"  |
| 3 | Terwujudnya Koleksi Nasional yang Lengkap dan Mutakhir              | Persentase Penambahan Koleksi Nasional yang Lengkap dan Mutakhir                          | Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir serta tersusunnya Katalog Induk Nasional sesuai amanat UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 dan 13; serta menjamin koleksi nasional yang lengkap dan menyimpan seluruh karya cetak dan karya rekam Indonesia dalam rangka melestarikan hasil budaya bangsa sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional. |
| 4 | Terwujudnya Layanan Perpustakaan dan Jejaring Nasional Perpustakaan | Persentase Peningkatan Jumlah Pemustaka   | Mewujudkan layanan perpustakaan secara merata di tanah air secara prima termasuk pemustaka yang tinggal di daerah terpencil, terisolasi, dan terbelakang sebagai faktor geografis dan masyarakat yang memiliki cacat/kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 4 dan 5.  |
|   |   | Persentase Peningkatan Jumlah Perpustakaan Tergabung dalam Jejaring Nasional Perpustakaan | Mewujudkan jejaring dan kerjasama perpustakaan untuk meningkatkan keteraksesan berbagai sumber informasi dan pengetahuan yang ada di berbagai perpustakaan dan lembaga di Indonesia menggunakan jejaring telematika sesuai UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 42.   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 5 | Terwujudnya pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno | Persentase Peningkatan Penerimaan KCKR  | Persentase peningkatan serah simpan KCKR menjadi koleksi nasional sebagai perwujudan repositori khazanah intelektual bangsa sebagai amanat UU No 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pasal 2 bahwa semua penerbit wajib menyerahkan judul karya cetak dan karya rekam kepada Perpustakaan dan Perpustakaan Provinsi. |
|   |  | Persentase Pelestarian Fisik dan Informasi Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno | Mewujudkan perpustakaan sebagai lembaga yang menyimpan, merawat, dan melestarikan hasil budaya bangsa dalam bentuk bahan perpustakaan dan naskah kuno sesuai UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 7 ayat (1) huruf d dan i serta pasal 9 huruf c.   |
| 6 | Terselenggaranya Pengawasan Bibliografi Nasional           | Persentase Pengawasan Bibliografi Nasional                                    | Mewujudkan daftar terbitan di Indonesia dan terbitan tentang Indonesia di luar negeri sebagai representasi khazanah intelektual Indonesia melalui tersusunnya Bibliografi Nasional Indonesia sesuai amanat PP Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pasal 19.         |

## D. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

- 1 Nama Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
- 2 Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan
- 3 Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan
  2. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan
  3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala



## 4. Indikator Kinerja Utama : Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

| No. | Sasaran Strategis   | Uraian   | Alasan  |
|-----|---|--|---|
| 1   | Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan                     | Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan                       | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan sebagai lembaga publik yang melayani kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat yang berkualitas, sebagaimana amanat UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 11. |
| 2   | Tersedianya Kebijakan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca | Presentasi implemenatasi kebijakan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca | Tersedianya regulasi dan standar dalam bidang perpustakaan untuk mendorong peningkatan kegemaran membaca di masyarakat sebagaimana tercantum dalam UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 7 ayat (1) huruf e.  |
| 3   | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan                             | Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan   | Mewujudkan Perpustakaan Nasional sebagai Pembina semua jenis perpustakaan berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat (5).   |
|     |   | Persentase peningkatan perpustakaan yg terakreditasi   | Mewujudkan kualitas organisasi dan tata laksana perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sesuai UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 11  |
| 4   | Tercapainya peningkatan Tenaga Perpustakaan yang Kompeten dan Profesional         | Persentase ketersediaan tenaga perpustakaan (Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan)        | Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan tenaga perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 29  |
|     |   | Persentase peningkatan pustakawan tersertifikasi   | Meningkatkan kompetensi pustakawan sesuai dengan dinamika kebutuhan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di masyarakat berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 7 ayat (1) huruf g.  |

## DIREKTORAT DEPOSIT BAHAN PUSTAKA

- 1 Nama Organisasi : Direktorat Deposit Bahan Pustaka
- 2 Tugas : Melaksanakan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, penyusunan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI), Katalog Induk Nasional (KIN) serta literatur sekunder lainnya.
- 3 Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang deposit bahan pustaka;  
2. Pelaksanaan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Pelaksanaan penyusunan BNI dan KIN serta literatur sekunder lainnya.

## 4. Indikator Kinerja Utama : Direktorat Deposit Bahan Pustaka

| No. | Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja Utama                     | Alasan  |
|-----|--|---|---|
| 1   | Terselenggaranya Pengawasan Bibliografi Nasional       | Persentase pengawasan bibliografi Indonesia | Pengawasan bibliografi nasional berfungsi sebagai alat kontrol pendokumentasian seluruh karya cetak atau karya rekam yang terbit di Indonesia, tentang Indonesia, dan oleh orang Indonesia (Indonesiana) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat untuk pengidentifikasian, pencatatan dan seleksi (alat temu kembali informasi). |
|     |  | Persentase peningkatan penerimaan KCKR      | Peningkatan dalam penerimaan KCKR bertujuan untuk mempercepat terwujudnya koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UU 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Karya Rekam.  |
| 2   | Terselenggaranya Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional | Meningkatnya koleksi KCKR yang terkelola    | Koleksi KCKR yang terkelola merupakan langkah penting dalam menyelamatkan hasil peradaban sebagai suatu siklus pengetahuan yang akan meningkatkan peradaban sebuah bangsa secara berkesinambungan.  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | Meningkatnya naskah literatur sekunder yang diterbitkan | Literatur sekunder memberikan informasi yang telah terseleksi dan merangkum pengertian-pengertian terkait dalam susunan yang sistematis. Disamping itu literatur sekunder akan menyampaikan koreksi pada kesalahan dalam literatur primer. Hal tersebut membuat kepentingan pemustaka terhadap berbagai informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi |
|--|--|---|---|

E. PUSAT JASA PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

- 1 Nama Organisasi : Pusat Jasa Perpustakaan Dan Informasi
- 2 Tugas : Melaksanakan layanan perpustakaan dan informasi.
- 3 Fungsi :
  - 1. Pelaksanaan layanan koleksi umum dan khusus;
  - 2. Pelaksanaan bimbingan pemakai;
  - 3. Pelaksanaan pameran dan promosi;
  - 4. Pelaksanaan kerja sama dan otomasi perpustakaan.

4. Indikator Kinerja Utama : Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama   | Alasan   |
|-----|---|---|--|
| 1   | Terwujudnya layanan perpustakaan dan jejaring nasional perpustakaan | Persentase peningkatan pemustaka  | Layanan perpustakaan dan jejaring nasional perpustakaan merupakan fungsi Perpustakaan Nasional. Layanan perpustakaan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.  |
|     |   | Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan | Perpustakaan Nasional memiliki salah satu fungsi adalah sebagai pusat jejaring perpustakaan. Sebagai pusat jejaring perpustakaan yang dapat tergabung dalam sistem nasional perpustakaan yang terintegrasi dengan semua jenis perpustakaan yang ada diseluruh Indonesia. |
| 2   | Terselenggaranya layanan perpustakaan yang prima                    | Jumlah pemustaka yang memanfaatkan layanan  | Perpustakaan sebagai layanan publik dalam penyediaan sumber informasi dan pengetahuan masyarakat   |
|     |   |   | diselenggarakan dengan prima yang berorientasi kepada pengguna.  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 3 | Terselenggaranya pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno | Jumlah alih aksara, alih bahasa, dan penelitian naskah kuno | Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan. Hal ini sesuai dengan dengan UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan , pasal 7 ayat (1d). Dalam upaya menjamin keberagaman koleksi tersebut dilakukan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia).   |
| 4 | Terlaksananya jejaring nasional perpustakaan                    | Jumlah mitra jejaring perpustakaan yang difasilitasi TIK    | Agar terpenuhinya kebutuhan pemustaka kerjasama jejaring melalui pemanfaatan TIK menjadi kunci utama agar perpustakaan dapat memberikan kepuasan terhadap penggunaannya. Melalui jejaring akan terjalin hubungan kerjasama yang saling terhubung dengan perpustakaan lainnya sehingga dapat saling melengkapi untuk menjawab kebutuhan pemustaka.  |
| 5 | Terlaksananya pengembangan layanan perpustakaan berbasis TIK    | Pengembangan TIK Perpusnas                                  | Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi amat penting untuk mendukung dan mendorong layanan perpustakaan dalam jaminan kepuasan pemustaka. Pengembangan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pasal 19 ayat (2). |
| 6 | Terlaksananya kerjasama teknis di bidang perpustakaan           | Terlaksananya kerjasama antar perpustakaan                  | Tidak ada satu pun perpustakaan yang dikatakan lengkap dalam pemenuhan kebutuhan pemustaka,  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | dikarenakan keterbatasan sumber daya dan dana. Melalui kerjasama akan saling melengkapi antar perpustakaan lainnya. Dimana terjadinya saling tukar menukar sumber daya sehingga dapat menjawab kebutuhan pemustaka masing-masing. |
| 7 | Tersedianya kebijakan jasa perpustakaan dan informasi | Jumlah dokumen kebijakan layanan perpustakaan | Perpustakaan Nasional memiliki tugas menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan, pasal 22.                               |

F. PUSAT PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA

- 1 Nama Organisasi : Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka
- 2 Tugas : Melaksanakan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka.
- 3 Fungsi :
  1. Pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka;
  2. Pelaksanaan distribusi dan tukar-menukar bahan pustaka.
4. Indikator Kinerja Utama : Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka

| No. | Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja Utama                             | Alasan  |
|-----|--|---|---|
| 1   | Terwujudnya Koleksi Nasional yang Lengkap dan Mutakhir | Persentase penambahan koleksi nasional yang lengkap | Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | Tersedianya kebijakan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka | Jumlah dokumen kebijakan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan | Kebijakan pengembangan koleksi bertujuan memberikan pedoman dalam menyelenggarakan pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan, baik melalui hadiah, pembelian maupun tukar menukar dengan menunjukkan langkah-langkah/prosedur yang perlu ditempuh agar dalam pemilihan, seleksi dan pengelolaan koleksi perpustakaannya tepat dan berdaya guna. |
| 3 | Terlaksananya pengembangan koleksi                                      | Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan langganan <i>e-journal</i>          | Perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Koleksi perlu terus diadakan terus menerus untuk agar koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.              |
| 4 | Terlaksananya pengolahan bahan perpustakaan secara cepat dan tepat      | Jumlah bahan perpustakaan yang diolah   | Bahan perpustakaan yang ada diperpustakaan diolah berdasarkan sistem yang baku. Pengelolaan koleksi tersebut untuk menjamin pemustaka dapat menemukan dan/atau menelusuri dengan mudah sehingga dapat ditemukan kembali secara mudah. Pengelolaan tersebut disesuaikan dengan standar pengelolaan koleksi perpustakaan.                             |

#### G. PUSAT PRESERVASI BAHAN PUSTAKA

- 1 Nama Organisasi : Pusat Preservasi Bahan Pustaka
- 2 Tugas : Melaksanakan pelestarian informasi dan fisik bahan pustaka.
- 3 Fungsi :
  1. Pelaksanaan pelestarian fisik melalui pemeliharaan, perawatan, restorasi dan penjilidan bahan pustaka;
  2. Pelaksanaan pelestarian kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media mikrografi dan fotografi;
  3. Pelaksanaan pelestarian kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media digital ke media baru.

## 4. Indikator Kinerja Utama : Pusat Preservasi Bahan Pustaka

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama   | Alasan   |
|-----|--|---|--|
| 1   | Terlaksananya pelestarian fisik dan naskah kuno  | Persentase pelestarian fisik dan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno | <p>Pelestarian fisik dan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno, merupakan salah fungsi Perpustakaan Nasional sebagaimana amanat UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pasal 1 ayat (5). Pelestarian tersebut dilaksanakan dalam rangka pencegahan (preventif) dan perbaikan (kuratif) untuk menjamin keselamatan hasil karya intelektual bangsa sebagai warisan dokumenter bangsa (<i>the memory of nation</i>) baik yang karya masa lalu dan sekarang. Pelaksanaan pelestarian tersebut menjadi penting dalam penguatan kebudayaan bangsa secara umum dan khususnya menjamin ketersediaan informasi dan ilmu pengetahuan di perpustakaan.</p> |
| 2   | Terlaksananya pelestarian fisik dan nilai informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno | Jumlah Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno                | <p>Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno merupakan kegiatan menyelamatkan fisik dan kandungan informasi bahan perpustakaan sebagai warisan dokumenter bangsa. Pelestarian fisik bahan perpustakaan dilaksanakan melalui pemeliharaan, perawatan, restorasi dan penjilidan bahan pustaka. Sedangkan Pelaksanaan pelestarian kandungan informasi bahan pustaka dapat melalui alih media mikrografi dan fotografi.</p>  |
| 3   | Konservasi Bahan perpustakaan dan naskah kuno  | Jumlah bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi                   | <p>Konservasi merupakan tindakan pencegahan (preventif) atau perawatan bahan perpustakaan yang dilakukan sesuai dengan teknik dan prosedur perawatan. Kegiatan ini salah satu langkah penyelamatan bahan perpustakaan agar bahan perpustakaan dapat terlestari dan terawat terusmenerus untuk</p>  |
|     |  |   | <p>pemenuhan kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan bagai pemustaka.</p>   |
| 4   | Alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno  | Jumlah bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dialihmediakan                 | <p>Alih media bahan perpustakaan merupakan kegiatan pelestarian dimana bahana perpustakaan di alih bentuk kepada bentuk media lain. Alih media dapat berbentuk digital guna melestarikan informasi bahan pustaka tersebut.</p>   |

## H. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 1 Nama Organisasi : Pusat Pendidikan dan Pelatihan
- 2 Tugas : Melaksanakan pengembangan kurikulum, program, penyelenggaraan dan pengelolaan sarana, serta evaluasi program pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
- 3 Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum program pendidikan pelatihan perpustakaan;  
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan;  
3. Pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;  
4. Evaluasi program pendidikan dan pelatihan perpustakaan;

## 4. Indikator Kinerja Utama : Pusat Pendidikan dan Pelatihan

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama   | Alasan  |
|-----|---|---|---|
| 1   | Tercapainya peningkatan Tenaga Perpustakaan yang Kompeten dan Profesional | Persentase ketersediaan tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan) | Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan tenaga perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 29  |
|     |   | Jumlah tenaga perpustakaan yang memperoleh diklat perpustakaan                          | Meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan sesuai dengan dinamika kebutuhan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di masyarakat berdasarkan:<br>a. UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 33<br>b. UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 21, |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | <p>yang menyatakan PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi</p> <p>c. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 203 ayat 1 Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier Ayat 4 Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun</p> |
| 2 | Tersedianya rumusan kebijakan pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan | Jumlah dokumen kebijakan layanan diklat | Kebijakan pendidikan dan pelatihan bertujuan memberikan pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan sesuai dengan standard dan kriteria dalam pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan di Indonesia.   |

I. PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PENGKAJIAN MINAT BACA

- 1 Nama Organisasi : Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca
- 2 Tugas : Melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditasi, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait.
- 3 Fungsi :
  1. Pelaksanaan pengembangan semua jenis perpustakaan;
  2. Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;
  3. Penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan;
  4. Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait; dan
  5. Pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan akreditasi semua jenis perpustakaan.
4. Indikator Kinerja Utama : Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama   | Alasan   |
|-----|---|---|--|
| 1   | Tersedianya Kebijakan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca | Persentase implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca | Implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca merupakan pemanfaatan pedoman dan acuan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca masyarakat oleh semua jenis perpustakaan dan lembaga lain termasuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.   |
| 2   | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan                             | Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan  | Perpustakaan Nasional memiliki fungsi pembinaan semua jenis perpustakaan. Selaras dengan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa salah satu fungsi Perpustakaan Nasional adalah pembinaan seluruh jenis perpustakaan di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.  |
|     |   | Persentase peningkatan perpustakaan yang terakreditasi  | Akreditasi merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu. Semakin banyak perpustakaan yang terakreditasi maka semakin meningkat kualitas layanan perpustakaan di masyarakat. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2014, pasal 1 ayat (3). |
|     |   | Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar  | Standar nasional perpustakaan terdiri atas: (a) standar koleksi perpustakaan; (b) standar sarana dan prasarana; (c) standar pelayanan perpustakaan; (d) standar tenaga perpustakaan; (e) standar penyelenggaraan; dan (f) standar pengelolaan.   |
| 3   | Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan                             | Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan  | Pembinaan perpustakaan merupakan upaya dalam mewujudkan perpustakaan yang berkualitas sesuai dengan standarisasi perpustakaan melingkupi tenaga, koleksi, pengelolaan, layanan, dan sarana dan prasarana. Pembina semua jenis  |
|     |   |   | perpustakaan sebagai amanat dari UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat (5).   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | Pengembangan gedung fasilitas layanan perpustakaan  | Gedung fasilitas layanan perpustakaan merupakan salah satu dimensi yang perlu dikelola dan ditata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Gedung fasilitas layanan perpustakaan juga merupakan salah satu dimensi dalam upaya meningkatkan kepuasan pemustaka sehingga potensi perpustakaan dapat didayagunakan semua lapisan masyarakat. |
|  | Tercapainya pembudayaan gemar membaca   | Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca   | Kegiatan pembudayaan membaca merupakan tujuan perpustakaan. Pembudayaan kegemaran membaca perlu terus diupayakan secara massif agar terwujud masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, pasal 74.   |
|  | Terselenggaranya pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan perpustakaan | Jumlah perpustakaan yang terakreditasi  | Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu. Akreditasi perpustakaan untuk memastikan bahwa perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standard yang berlaku.  |
|  | Tersedianya kebijakan di bidang pengembangan perpustakaan                                   | Jumlah dokumen kajian dan kebijakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca |  |

J. PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

- 1 Nama Organisasi : Pusat Pengembangan Pustakawan
- 2 Tugas : Melaksanakan pengembangan tenaga fungsional pustakawan
- 3 Fungsi :
  1. Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional pustakawan;
  2. Pelaksanaan pemberian akreditasi Pustakawan dan Tim Penilai;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan pengkajian

- pengembangan pustakawan;
4. Pelaksanaan pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan; dan
  5. Evaluasi pustakawan dan angka kreditnya serta tim penilai.

#### 4. Indikator Kinerja Utama : Pusat Pengembangan Pustakawan

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama   | Alasan  |
|-----|---|---|---|
| 1   | Tercapainya peningkatan Tenaga Perpustakaan yang Kompeten dan Profesional | Persentase ketersediaan tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan) | Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan tenaga perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 29  |
|     |   | Persentase peningkatan pustakawan tersertifikasi  | Meningkatkan kompetensi pustakawan sesuai dengan dinamika kebutuhan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di masyarakat berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 7 ayat (1) huruf g.  |
| 2   | Terselenggaranya Pengembangan Pustakawan                                  | Meningkatnya jumlah pustakawan yang tersertifikasi                                      | Meningkatkan jumlah pustakawan tersertifikasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di masyarakat berdasarkan standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor 83 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan. |

#### K. PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG KARNO

- 1 Nama Organisasi : Perpustakaan Proklamator Bung Karno
- 2 Tugas : Melaksanakan kebijakan di bidang perpustakaan proklamator Bung Karno, menghimpun, mengelola, melestarikan, mengembangkan, dan mendayagunakan koleksi Perpustakaan Bung Karno.
- 3 Fungsi :
  1. Pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno;
  2. Pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan dan pelestarian bahan pustaka dan non pustaka;
  3. Pelayanan, kerjasama dan promosi perpustakaan;
  4. Pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno;
  5. Penelitian dan pengkajian bahan pustaka tentang Bung Karno.

4. Indikator Kinerja Utama : Perpustakaan Proklamator Bung Karno

| No. | Sasaran Strategis   | Uraian   | Alasan  |
|-----|---|--|---|
| 1   | Terwujudnya Layanan Perpustakaan dan Jejaring Nasional Perpustakaan | Prosentasi Peningkatan Pemustaka                         | Pemustaka adalah pengguna perpustakaan baik perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Peningkatan pemustaka menjadi kunci keberhasilan sebuah perpustakaan. Peningkatan pemanfaatan perpustakaan melalui penyelenggaraan layanan perpustakaan dan jejaring nasional perpustakaan, dilaksanakan oleh UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. |
| 2   | Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno                     | Pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno        | Perpustakaan UPT Proklamator Bung Karno merupakan bagian layanan Perpustakaan Nasional yang memiliki kekhususan dalam rangka pelestarian, dan transformasi gagasan pemikiran dan ide-ide <i>founding father</i> Indonesia yaitu Soekarno. Layanan tersebut dikelola berorientasi kepentingan pemustaka.   |
| 3   | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan informasi perpustakaan       | Jumlah pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno | Pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno adalah perorangan atau kelompok yang memanfaatkan perpustakaan. Jumlah pemustaka menggambarkan tingkat pemafaatan dan pendayagunaan perpustakaan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan mengenai pemikiran, ide dan gagasan Proklamator Soekarno.   |
| 4   | Terselenggaranya pengembangan dan pelestarian bahan perpustakaan    | Jumlah pengadaan bahan perpustakaan terkait Bung Karno   | Pengadaan bahan perpustakaan terkait pengembangan informasi mengenai tokoh Bung Karno baik dalam bentuk karya tulis dan bentuk artefaktual. Pengadaan bahan perpustakaan ini merupakan fungsi perpustakaan untuk menjamin keberagaman, kemutahiran dan kelengkapan koleksi yang berkaitan dengan segala pemikiran, gagasan dan ide Bung Karno sebagai proklamator bangsa.                                   |
| 5   | Terselenggaranya kajian dan penelitian bahan perpustakaan           | Jumlah dokumen kajian dan kebijakan pengembangan         | Kajian dan kebijakan pengembangan layanan UPT Perpustakaan Proklamator Bung   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | tentang Bung Karno  | layanan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno             | Karno merupakan fungsi perpustakaan untuk dapat menjamin mutu layanan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pemustaka UPT Proklamator Bung Karno.  |
| 6 | Terlaksananya layanan umum UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno        | Pengelolaan Administrasi Perpustakaan Bung Karno            | Pengelolaan administrasi merupakan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Pengelolaan administrasi yang baik merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.  |
| 7 | Terlaksananya layanan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno | Layanan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno | Layanan perkantoran merupakan layanan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan baik sebagai unit kerja maupun layanan publik, akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai dan layanan perpustakaan yang semakin berkualitas. |

#### L. PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG HATTA

- 1 Nama Organisasi : Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
- 2 Tugas : Melaksanakan kebijakan di bidang perpustakaan proklamator Bung Hatta, menghimpun, mengelola, melestarikan, mengembangkan, dan mendayagunakan koleksi Perpustakaan Bung Hatta.
- 3 Fungsi :
  1. Pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Hatta;
  2. Pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan dan pelestarian bahan pustaka dan non pustaka;
  3. Pelayanan, kerjasama dan promosi perpustakaan;
  4. Pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Hatta;
  5. Penelitian dan pengkajian bahan pustaka tentang Bung Hatta.

## 4. Indikator Kinerja Utama : Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

| No. | Sasaran Strategis  | Uraian   | Alasan  |
|-----|--|--|---|
| 1   | Terwujudnya Layanan Perpustakaan dan Jejaring Nasional Perpustakaan          | Prosentasi Peningkatan Pemustaka   | Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Peningkatan pemustaka menjadi kunci keberhasilan sebuah perpustakaan. Peningkatan pemanfaatan perpustakaan melalui penyelenggaraan layanan perpustakaan dan jejaring nasional perpustakaan yang dilaksanakan oleh UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. |
| 2   | Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta                              | Jumlah pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta   | Perpustakaan UPT Proklamator Bung Hatta merupakan bagian layanan Perpustakaan Nasional yang memiliki kekhususan dalam rangka pelestarian, dan transformasi gagasan pemikiran dan ide-ide <i>founding father</i> Indonesia yaitu Bung Hatta. Layanan tersebut dikelola berorientasi kepentingan pemustaka.   |
| 3   | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan informasi perpustakaan                | Jumlah pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta   | Pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta adalah perorangan atau kelompok yang memanfaatkan perpustakaan. Jumlah pemustaka menggambarkan tingkat pemafaatan dan pendayagunaan perpustakaan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan mengenai pemikiran, ide dan gagasan Proklamator Bung Hatta.   |
| 4   | Terselenggaranya pengembangan dan pelestarian bahan perpustakaan             | Jumlah pengadaan bahan perpustakaan terkait Bung Hatta   | Pengadaan bahan perpustakaan terkait pengembangan informasi mengenai tokoh Bung Hatta baik dalam bentuk karya tulis dan bentuk artefaktual. Pengadaan bahan perpustakaan ini merupakan fungsi perpustakaan untuk menjamin keberagaman, kemutahiran dan kelengkapan koleksi yang berkaitan dengan segala pemikiran, gagasan dan ide Bung Hatta sebagai proklamator bangsa.   |
| 5   | Terselenggaranya kajian dan penelitian bahan perpustakaan tentang Bung Hatta | Jumlah dokumen kajian dan kebijakan pengembangan layanan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta | Kajian dan kebijakan pengembangan layanan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta merupakan fungsi perpustakaan untuk dapat menjamin mutu layanan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pemustaka UPT Proklamator Bung Hatta.   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 6 | Terlaksananya layanan umum UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta        | Pengelolaan Administrasi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta | Pengelolaan administrasi merupakan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Pengelolaan administrasi yang baik merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.  |
| 7 | Terlaksananya layanan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno | Layanan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno  | Layanan perkantoran merupakan layanan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan baik sebagai unit kerja maupun layanan publik, akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai dan layanan perpustakaan yang semakin berkualitas. |

#### M. BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN

- 1 Nama Organisasi : Biro Hukum dan Perencanaan
- 2 Tugas : Melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.
- 3 Fungsi : 1. Pengkoordinasian perencanaan program Perpustakaan Nasional RI;  
2. Penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum;  
3. Pelaksanaan penelaahan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan penerbitan.
4. Indikator Kinerja Utama : Biro Hukum dan Perencanaan

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama                          | Alasan  |
|-----|--|--|---|
| 1   | Tersusunnya Perencanaan Program Perpusnas yang Efektif dan Efisien | Jumlah Rencana Program dan Anggaran yang Disusun | Mewujudkan pelaksanaan SAKIP secara komprehensif, terutama dari aspek perencanaan kinerja melalui penyediaan dokumen perencanaan program dan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat waktu sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. |
| 2   | Terlaksananya akuntabilitas  | Jumlah Dokumen SAKIP yang                        | Mewujudkan pelaksanaan SAKIP secara komprehensif, terutama dari   |



| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama                                    | Alasan   |
|-----|--|--|--|
|     | kinerja yang optimal   | Disusun Tepat Waktu  | aspek pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja melalui penyediaan dokumen pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang efektif, efisien, dan tepat waktu sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.        |
| 3   | Tersedianya Peraturan Perundang-undangan bidang perpustakaan dan tata kelola organisasi yang efektif | Jumlah Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpustakaan | Mewujudkan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga regulator dalam bidang perpustakaan sesuai UU 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat (5) dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan  |
|     |  | Jumlah Dokumen Tatalaksana Kelembagaan                     | Mewujudkan sistem tata kelola dan organisasi Perpustakaan Nasional secara efektif dan efisien sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Administrasi Pemerintah Perpustakaan Nasional dan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi SOP di Lingkungan Perpustakaan Nasional |
| 4   | Terlaksananya Promosi dan Publikasi Program dan Kegiatan Perpustnas secara Efektif                   | Jumlah Publikasi dan Kegiatan Hubungan Masyarakat          | Mewujudkan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga layanan publik bidang informasi dan pengetahuan yang kredibel sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  |
|     |  | Jumlah Penerbitan Perpustakaan Nasional                    | Mewujudkan penerbitan Perpustnas yang terstandar dalam menyajikan informasi kepada publik sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.   |

#### N. BIRO UMUM

- 1 Nama Organisasi : Biro Umum
- 2 Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
- 3 Fungsi :
  1. Pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan;
  2. Pembinaan dan pelayanan administrasi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama   | Alasan   |
|-----|---|---|--|
| 1   | Tersedianya Aparat Sipil Negara Perpusnas yang Kompeten dan Profesional | Jumlah Layanan Manajemen ASN Perpusnas                                    | Menjamin terlaksananya layanan prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Perpusnas secara profesional sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  |
| 2   | Terkelolanya Anggaran Perpusnas secara Optimal                          | Jumlah Layanan Manajemen Keuangan Perpusnas yang Transparan dan Akuntabel | Menjamin terlaksananya layanan prima dalam pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Perpusnas secara profesional sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.   |
| 3   | Terkelolanya BMN Perpusnas yang Optimal                                 | Jumlah Layanan Manajemen BMN Perpusnas yang Optimal                       | Mewujudkan manajemen BMN di lingkungan Perpusnas secara optimal sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06.2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN. |
| 4   | Terlaksananya Birokrasi Perpusnas yang Efektif dan Efisien              | Jumlah Implementasi Reformasi Birokrasi sesuai Roadmap di Perpusnas       | Mewujudkan lembaga Perpustakaan Nasional yang bersih dari KKN dan berorientasi pada pelayanan publik sesuai amanat PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi   |
| 5   | Terlaksananya Layanan Umum Perpusnas                                    | Jumlah Layanan Umum   | Menjamin terlaksananya pengelolaan rumah tangga kantor, ketatausahaan pimpinan, administrasi persuratan dan kearsipan, serta ULP Perpusnas yang profesional dan transparan   |
| 6   | Terlaksananya Layanan Perkantoran Perpusnas                             | Jumlah Layanan Perkantoran  | Menjamin terlaksananya pengelolaan gaji dan tunjangan serta operasional pemeliharaan kantor.   |

O. INSPEKTORAT

- 1 Nama Organisasi : Inspektorat
- 2 Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Perpusnas.
- 3 Fungsi :
  1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
  2. Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu

atas penugasan Kepala;

- 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama                                    | Alasan   |
|-----|---|--|--|
| 1   | Terselenggaranya Pengawasan Internal Perpusnas yang Efektif dan Efisien | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Perpusnas                  | Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas KKN melalui pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Perpusnas sebagai implementasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.                    |
|     |   | Jumlah Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Pengawasan Perpusnas | Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas KKN melalui penciptaan budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan di lingkungan Perpusnas sebagai implementasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. |

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO